

Nomor : 256 /PM.00.02/K.SB-16/05/2024      Pariaman, 08 Mei 2024  
Sifat :  
Lamp. : -  
Perihal : Imbauan

**Kepada Yth.**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**

**Kota Pariaman**

Di-

Tempat

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024, tertanggal 04 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

7. Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dalam tahapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan serentak tahun 2024 terkait dengan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 kami menghimbau kepada Bapak untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan sudah sesuai dengan Pasal 39, Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang dan Surat Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- 2) Memastikan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan dilakukan dalam rentang waktu 8 – 12 Mei 2024 sebagaimana tertuang di Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 3) Memberikan akses informasi dan data kepada Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip